

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS
DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



Oleh :

NURUL IMAN

NIM : 11727102029

PROGRAM S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2022 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar**, yang ditulis oleh :

NAMA : Nurul Iman

NIM : 11727102029

PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 05 Januari 2022

Pembimbing Skripsi,



MUSRIFAH, SH. MH
NIK: 130217039

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Yang ditulis oleh:

Nama : NURUL IMAN
NIM : 11727102029
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 09 Januari 2023
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendi Sayuti, M.Ag

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

Penguji 1
Hj. Nur'aini Sahu SH.MH

Penguji 2
Hellen Last Fitriani SH.MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum


Dr. Zulkifli. M.Ag.

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL IMAN
NIM : 11727102029
Tempat/ Tgl. Lahir : Padang Luas, 21 Agustus 1997
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi :

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 November 2022
Yang membuat pernyataan



NURUL IMAN
11727102029

ABSTRAK

NURUL IMAN (2022) : Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menguraikan hak-hak yang mereka miliki dan harus dipenuhi. Di antara hak penyandang disabilitas tersebut, hak keagamaan atau hak untuk beribadah adalah hak yang paling diabaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban memenuhinya, salah satunya ialah mengenai aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu mesjid. Namun, fakta di masyarakat menunjukkan keadaan yang berbeda, akses sarana dan prasarana pada mesjid yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis, di mana teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan angket. Dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian di lanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju pada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju kepada cara penyelesaian masalah.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas.

Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang diberikan terhadap penyandang disabilitas, anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini disediakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di masjid, lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah, pengurus masjid dan masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak tersebut dan tidak adanya payung hukum yang membahas secara terperinci terkait dengan hak disabilitas dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang mana berkat Rahmatnya dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan ini dengan judul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**.

Sholawat serta salam tidak lupa pula penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, yang menjadi suri tauladan bagi umat Islam. Semoga sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya dan semoga kita tergolong ke dalam orang-orang ahli surga, Aamiin.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak pihak yang dilibatkan baik dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepantasnya penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ibuku Nurhaini dan Ayahku Samsul Bahri tercinta yang telah bersusah payah untuk membiayai serta memberi dorongan moril dan materil yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Semoga di bawah kepemimpinannya UIN Suska menjadi Word Class University segera terwujud.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Dr. Zulkifli., M.Ag selaku dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Semoga Fakultas Syariah dan Hukum menjadi Fakultas teladan.
4. Bapak Asril, SHI., MH selaku ketua Jurusan Ilmu Hukum serta buat Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, SH., MH selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Musrifah, SH., MH selaku Pembimbing Skripsi yang telah membuka pemikiran dan menunjukkan jalan kepada penulis untuk melakukan penelitian yang baik dan benar.
6. Ibu Lovelly Dwina Dahren, S.H., M.H selaku Penasehat Akademis yang memberikan dorongan dan motivasi selama masa perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, serta seluruh staf pegawai Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
8. Kepada adikku Putri Inda Permatasari semoga menjadi anak yang solehah dan membanggakan orang tua.
9. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum angkatan 2017 Hady, Bobby, Andre Rahmat, Wawan, dan nama yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.
10. Teman-teman kecilku di sekolah SDN, SMPM, SMAN: Rifal, Khamim, Putra, serta seluruh alumni XII IPA 2016 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.


Semoga semua bimbingan, dorongan, bantuan, semangat serta kasih sayang dan amal perbuatan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang sempurna dari Allah SWT.

Pekanbaru, 29 Desember 2022

Penulis

Nurul Iman

NIM : 11727102029



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Pengertian Hak	14
B. Pengertian Hak Asasi Manusia	17
C. Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas	21
D. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	22
E. Hak Penyandang Disabilitas di Rumah Ibadah Khususnya Pada Mesjid ..	31
BAB III METODE PENELITIAN	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau	A. Jenis Dan Sifat Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Jenis dan Sumber Data	47
	D. Populasi dan Sampel	48
	E. Teknik Pengumpulan Data	49
	F. Analisis Data	50
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
	A. Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	52
	B. Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	66
	BAB V PENUTUP.....	71
	A. Kesimpulan.....	71
	B. Saran.....	72
	DAFTAR PUSTAKA	73
	LAMPIRAN	76

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1 Jumlah penduduk Kecamatan Tambang tahun 2021	45
Tabel III. 2 Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Tambang tahun 2021	46
Tabel III. 3 Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Tambang tahun 2021	47
Tabel III. 4 Populasi dan Sampel	49
Tabel IV. 1 Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas	57
Tabel IV. 2 Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas	58
Tabel IV. 3 Tanggapan pengurus mesjid tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas	61
Tabel IV. 4 Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas.....	62
Tabel IV. 5 Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas.....	64
Tabel IV. 6 Tanggapan penyandang disabilitas tentang apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas.....	65

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap individu¹.

Hak adalah tuntutan yang dapat diajukan seseorang kepada orang lain sampai kepada batas-batas pelaksanaan hak tersebut². Ketika berbicara tentang hak seseorang, tentu ada seseorang atau lembaga terkait yang akan menjamin hak tersebut akan dapat diraih. Dalam hal bernegara maka pemerintah lah yang memastikan bahwa hak tersebut dapat dilindungi dan dipenuhi untuk semua warga negara atau masyarakat tanpa terkecuali masyarakat yang menyandang disabilitas yang memang sangat perlu perhatian dari pemerintah. Penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu masyarakat juga mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak penyandang disabilitas.

¹Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

²Lysa Angrayni, *Hukum & Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 9-13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya melakukan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut, maka disusunlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat dengan tujuan bahwa norma undang-undang tersebut lebih dapat mewujudkan prinsip kesetaraan dan meningkatkan taraf kehidupan agar lebih bermartabat hingga memberikan jaminan bagi penyandang disabilitas terhindar dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan “*penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak*”³.

Penyandang disabilitas bisa diartikan sebagai seseorang yang memiliki gangguan, kelainan, kerusakan, atau kehilangan fungsi organ tubuhnya. Ada beberapa hal yang bisa menyebabkan disabilitas, diantaranya orang yang sudah menjadi disabilitas sejak mereka lahir dan ada juga orang yang menjadi disabilitas karena suatu peristiwa yang tidak di sengaja seperti kecelakaan atau bencana alam yang menyebabkan salah satu organ tubuhnya tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya orang normal lainnya.

³Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Penyandang disabilitas memiliki hak-hak yang telah dijamin oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu⁴ :

1. Hidup
2. Bebas dari stigma
3. Privasi
4. Keadilan dan perlindungan hukum
5. Pendidikan
6. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
7. Kesehatan
8. Politik
9. Keagamaan
10. Keolahragaan
11. Kebudayaan dan pariwisata
12. Kesejahteraan sosial
13. Aksesibilitas
14. Pelayanan publik
15. Perlindungan dari bencana
16. Rehabilitasi dan rehabilitasi
17. Konsesi
18. Pendataan
19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
20. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi

⁴Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

21. *Berpindah tempat dan kewarganegaraan*

22. *Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.*

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menguraikan hak-hak yang mereka miliki dan harus dipenuhi. Di antara hak para penyandang disabilitas tersebut, hak keagamaan atau hak untuk beribadah adalah hak yang paling diabaikan oleh pihak-pihak yang berkewajiban memenuhinya⁵. Salah satunya ialah mengenai aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu mesjid. Dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan bahwa hak keagamaan untuk penyandang disabilitas meliputi hak⁶:

- a. *Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya.*
- b. *Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.*
- c. *Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya.*
- d. *Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya dan*
- e. *Berperan aktif dalam organisasi keagamaan.*

⁵ Arif Maftuhin, *Masjid Ramah Difabel: Dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas*, (Yogyakarta: LEIS, 2019), h. 50

⁶ *Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*

Mesjid merupakan pusat ibadah bagi seluruh umat islam⁷. Mesjid menjadi salah satu ruang publik yang sangat penting bagi umat beragama islam untuk menunaikan kewajibannya dalam beribadah. Seiring dengan perkembangan waktu, fungsi masjid semakin bertambah disebabkan semakin tingginya aktivitas yang dapat dilakukan di masjid seperti sebagai fungsi sosial, dakwah, pendidikan dan ekonomi dan lain-lain⁸.

Sebagai salah satu pusat tempat ibadah bagi umat islam, penyediaan fasilitas dan aksesibilitas pada mesjid menjadi sangat penting agar dapat di akses dan dimanfaatkan oleh semua kalangan termasuk bagi penyandang disabilitas. Namun, fakta di masyarakat menunjukkan keadaan yang berbeda, akses sarana dan prasarana pada mesjid yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas masih sangat terbatas.

Orang dengan kebutuhan khusus sering kali disulitkan oleh bentuk bangunan dan ketersediaan fasilitas yang didesain tanpa memperdulikan kebutuhan para penyandang disabilitas. Berbagai kesulitan tersebut merupakan alasan utama bagi banyak penyandang disabilitas untuk meninggalkan ibadah di mesjid atau datang ke majelis ilmu. Hal tersebut dikarenakan struktur bangunan dan jenis fasilitas tanpa disadari sangat merugikan atau menyulitkan mereka untuk beribadah di mesjid sebagaimana mestinya.

⁷ *Op. Cit.*, h. 113

⁸ Irma Rahayu, "Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia Pada Masjid Raya Makassar", National Academic Journal of Architecture, Vol. 5 No. 2, 2018, h. 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 Huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan.

Terkait dengan aksesibilitas, Undang-Undang juga telah menjamin hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang terdapat pada Pasal 5 Huruf m dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan "*hak aksesibilitas untuk penyandang disabilitas meliputi hak*⁹:"

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik.
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu".

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, aksesibilitas berarti kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan¹⁰.

Sedangkan yang dimaksud dengan akomodasi yang layak ialah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin

⁹ Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang penyandang disabilitas

¹⁰ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk penyandang disabilitas berdasarkan kesetaraan¹¹.

Untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas, Kabupaten Kampar juga mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas. Namun, di dalam Peraturan Daerah tersebut tidak secara khusus membahas tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid), namun peraturan tersebut hanya menjamin hak atas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam artian umum yaitu terdapat dalam Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas yang menyebutkan “Penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan pra sarana umum serta lingkungan”¹².

Dalam hal pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid, salah satu upaya untuk memberikan hak bagi para penyandang disabilitas adalah melakukan pengelolaan fasilitas dan aksesibilitas pada bangunan mesjid untuk memberikan aksesibilitas dan fasilitas yang memadai dan mudah di akses oleh para jamaah mesjid yang mengalami disabilitas.

Namun dalam hal ini, ketersediaan fasilitas yang aksesibel untuk penyandang disabilitas pada mesjid masih sangat terbatas sehingga

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pemenuhan terhadap hak- hak penyandang disabilitas pada mesjid jauh dari kata terpenuhi. Dari survey lapangan yang dilakukan oleh peneliti pada beberapa mesjid di Kecamatan Tambang yaitu Mesjid Raya Al-Ikhlas Kecamatan Tambang, Mesjid Al Ikhlas Desa Padang Luas Dan Mesjid Raudhatul Jannah Desa Terantang yang sering di kunjungi oleh para penyandang disabilitas, terlihat ketersediaan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas masih belum maksimal, seperti pengelola mesjid yang belum menyediakan ram dan handrail pada tangga, struktur lantai tempat wudhu yang masih licin dan belum tersedianya toilet mesjid yang aksesibel bagi penyandang disabilitas.

Sejauh ini dapat di lihat masih belum ada upaya sungguh-sungguh dari pengelola mesjid untuk menjamin fasilitas dan sarana yang aksesibel pada mesjid bagi penyandang disabilitas. Dengan masih terbatasnya fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas pada mesjid tersebut menunjukkan bahwa penyandang disabilitas yang ada di Kecamatan Tambang belum mendapatkan perhatian penuh dari masyarakat sekitar khususnya dari pihak pengelola mesjid maupun pemerintah daerah.

Merujuk dari latar belakang di atas, maka penulis menemukan ada masalah yang harus diteliti dan penulis tertarik untuk mengangkat masalah ini untuk di teliti karena di lapangan tidak sedikit dijumpai tempat ibadah yang tidak menyediakan fasilitas dan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas yang tidak sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Berdasarkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

hal tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan yang diangkat dalam suatu judul penelitian **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”**.

B. Batasan Masalah

Karena luasnya daerah Kecamatan Tambang mengenai pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada setiap rumah ibadah khususnya pada mesjid di Kecamatan Tambang, maka penulis akan membatasi dan menfokuskan masalah penelitian ini pada mesjid di Kecamatan Tambang yang sering di kunjungi oleh penyandang disabilitas yang bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, sekaligus untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Dalam penelitian ini penulis juga akan membatasi dan menfokuskan masalah penelitian ini yaitu pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (masjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Manfaat Penelitian

1. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada program strata satu (S1) jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat secara teoritis :

- a. Untuk menambah referensi, bahan literature atau pustaka, khususnya dalam memahami pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.
- b. Sebagai bahan pertimbangan masukan bagi penulis dari hasil penelitian ini dan juga dapat jadikan bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin meneliti lebih lanjut.

3. Manfaat secara praktis :

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian, masukan dan sumbangan pemikiran yang diharapkan dapat bermanfaat baik bagi pengelola mesjid dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam memenuhi hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah khususnya mesjid di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan penjelasan terhadap isi tulisan ini, penulis membagi sistematika penulisan dalam 5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara satu bab dengan yang bab lainnya merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan satu sama yang lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu masing-masing bab tersebut, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam bab ini berisikan uraian tentang latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematikan penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan diuraikan tentang pengertian hak, pengertian hak asasi manusia, hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas, hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, hak penyandang disabilitas di rumah ibadah khususnya pada mesjid, dan penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan di uraikan tentang jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, jenis data penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.


BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas hasil penelitian meliputi pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Hak

Hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu ialah hak dan sisi lainnya adalah kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya sesuatu itu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak diterima. Contoh hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan, dan lain-lain.¹³

Pengertian lain menyebutkan bahwa hak adalah kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif kepada subyek hukum. Pengertian lain juga menyebutkan bahwa hak adalah tuntutan sah agar orang lain bersikap dan berperilaku dengan cara tertentu. Kewenangan yang diberikan oleh hukum obyektif tersebut pada subyek hukum berimplikasi kepada subyek hukum itu sendiri sehingga ia dapat berbuat apa saja terhadap sesuatu yang menjadi haknya tersebut asal tidak

¹³ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2012), Cet 1, h. 15

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum maupun kepatutan yang ada.¹⁴

Ciri-ciri yang melekat pada hak menurut hukum antara lain :

- a. Hak itu dilekatkan kepada seseorang yang disebut sebagai pemilik atau subjek hak itu, ia juga disebut sebagai orang yang memiliki hak atas barang yang menjadi sasaran dari hak.
- b. Hak itu tertuju kepada orang lain, yaitu yang menjadi pemegang kewajiban antara hak dan kewajiban terdapat hubungan korelatif.
- c. Hak yang ada pada seseorang ini mewajibkan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan.
- d. Perbuatan yang diberikan itu disebut dengan objek dari hak.
- e. Setiap hak menurut hukum itu mempunyai titel, yaitu suatu peristiwa tertentu yang menjadi alasan melekatkannya hak itu pada pemiliknya.¹⁵

Hak-hak dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Hak-hak yang sempurna dan yang tidak sempurna

Hak yang sempurna adalah yang dapat dilaksanakan melalui hukum seperti kalau perlu melalui pemaksaan hukum. Hak yang tidak sempurna adalah yang diakui oleh hukum, tetapi tidak selalu dilaksanakan oleh pengadilan, seperti hak yang dibatasi oleh lembaga daluarsa.

2. Hak-hak utama dan tambahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁴ Lysa Angrayni, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Riau: Suska Press , 2014), h. 31-32

¹⁵ Zainal Asikin, *Op.cit.*, h. 117

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak utama adalah yang diperluas oleh hak-hak lain. Hak tambahan adalah hak yang melengkapi hak-hak utama, seperti perjanjian sewa menyewa tanah yang memberikan hak tambahan kepada hak utama dari pemilik tanah.

3. Hak-hak publik dan perdata

Hak publik adalah yang ada pada masyarakat pada umumnya, yaitu negara.

Hak perdata adalah yang ada pada perorangan, seperti hak seseorang untuk menikmati barang yang dimilikinya.

4. Hak-hak positif dan negatif

Hak positif menuntut dilakukan perbuatan-perbuatan positif dari pihak tempat kewajiban korelatifnya berada, seperti hak untuk menerima keuntungan pribadi, demikian sebaliknya untuk hak negatif.

5. Hak-hak milik dan pribadi

Hak-hak milik berhubungan dengan barang-barang yang dimiliki oleh seseorang yang biasanya bias dialihkan. Hak-hak pribadi berhubungan dengan kedudukan seseorang yang tidak pernah bisa dialihkan.

Hak yang dimiliki oleh subyek hukum dapat timbul atau lahir maupun lenyap/hapus karena disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Hak dapat timbul atau lahir apabila ada peristiwa hukum, adapun timbul atau lahirnya hak dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

1. Karena adanya subyek hukum baru baik berupa orang maupun badan hukum.
2. Karena adanya perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak yang mengadakan perjanjian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3. Karena adanya kerugian yang diderita oleh seseorang akibat kesalahan orang lain.
4. Karena seseorang telah melakukan kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak itu.
5. Karena kadaluarsa (verjaring), biasanya *acquisitief* verjaring yang dapat melahirkan hak bagi seseorang sebaliknya kalau *extinctief* verjaring dapat menghapuskan hak atau kewajiban seseorang.

Sedangkan lenyap atau hapusnya hak, dapat disebabkan oleh karena beberapa hal, yaitu:

1. Karena pemegang hak yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak ada pengganti atau ahli waris yang ditunjuk baik oleh pemegang hak yang bersangkutan maupun oleh hukum.
2. Masa berlakunya hak telah habis dan tidak dapat diperpanjang lagi.
3. Telah diterimanya sesuatu benda yang menjadi objek hak.
4. Kewajiban yang merupakan syarat untuk memperoleh hak sudah dipenuhi.
5. Kadaluarsa (verjaring), dapat menghapus hak.¹⁶

B. Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 1 Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang

¹⁶ Lysa Anggrayni, *Op.Cit.*, h. 48-51

Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap manusia.¹⁷

Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang melekat dengan kodrat kita sebagai manusia. Hak ini dimiliki oleh manusia semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat atau pemberian negara. Dengan demikian hak asasi manusia itu tidak tergantung dari manusia dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan hak yang tidak dapat diabaikan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang mempunyai martabat yang tinggi. Oleh karena itu, bersifat universal, artinya berlaku dimana saja dan untuk siapa saja dan tidak dapat diambil oleh siapapun.¹⁸

Istilah hak asasi manusia adalah terjemahan dari istilah *droit de l'home* dalam bahasa Prancis yang berarti hak asasi manusia. Hak asasi manusia dalam bahasa Inggrisnya adalah *human rights*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *menselijke rechten*. Di Indonesia pada umumnya dipergunakan istilah hak-hak asasi atau hak-hak dasar yang merupakan terjemahan dari *basic rights* (bahasa Inggris) dan *godrechten* (bahasa Belanda).¹⁹

Filosof politik Maurice Cranston, mengatakan hak-hak asasi manusia adalah sesuatu yang melekat pada semua orang setiap saat. Konsep dan pengertian hak asasi yang memberikan kriteria sebagai hak asasi dan kewajiban manusia dimuat

¹⁷ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

¹⁸ Lysa Anggrayni, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), h. 9-

¹⁹ *Ibid.*, h. 12

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Republik Indonesia sebagai suatu rangkaian naskah yang terdiri dari pembukaan, batang tubuh dan penjelasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa : *“bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”*.

Gunawan Setiardjo memberikan pengertian tentang hak asasi manusia, yakni hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya. Jadi hak-hak yang dimiliki sebagai manusia dan HAM harus dipahami dan dimengerti secara universal. Memerangi atau menentang keuniversalan HAM berarti memerangi dan menentang HAM.²⁰

Hak asasi (fundamental rights) artinya hal yang bersifat mendasar (grounded). Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar pada kemanusiaan.

Siapapun manusianya berhak memiliki hak tersebut artinya disamping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memelihara. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa ia

²⁰ *Ibid.*, h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai suatu keistimewaan yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan keistimewaan yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain.

Hak-hak asasi merupakan suatu perangkat asas-asas yang timbul dari nilai-nilai yang kemudian menjadi kaidah-kaidah yang mengatur perilaku manusia dalam hubungan dengan sesama manusia. Apapun yang diartikan dan dirumuskan dengan hak asasi, fenomena tersebut tetap merupakan suatu manifestasi dari nilai-nilai yang kemudian dikonkretkan menjadi kaidah dan norma.²¹

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada manusia secara kodrati. Pengakuan hak asasi manusia lahir dari keyakinan bahwa semua umat-umat manusia pun dikaruniai akal dan hati nurani, sehingga harus memperlakukan satu sama lain secara baik dan beradab dalam suasana persaudaraan.

Sejumlah hak yang diakui secara universal sebagai hak asasi manusia antara lain hak atas hidup, kebebasan dan keamanan. Tak seorang pun boleh diperbudak, atau diperdagangkan, dikenakan siksaan atau perlakuan tak berprike manusiaan atau merendahkan martabat manusia. Setiap orang pun memiliki hak untuk tidak dikenakan penangkapan, penahanan dan pembuangan sewenang-wenang, dan berhak sepenuhnya untuk didengar secara adil dan terbuka oleh sebuah mahkamah yang bebas dan tidak memihak. Hak-hak tadi dimiliki oleh setiap orang tanpa memandang perbedaan ras, warna kulit, jenis kelamin,

²¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 47-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

agama, bahasa, pendapat politik, asal kebangsaan atau sosial, harta, kelahiran, atau latar belakang lainnya.²²

Hak Asasi Manusia Bagi Penyandang Disabilitas

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga mendapatkan perlindungan terhadap hak asasi manusia pada setiap individu.²³

Negara yang bermartabat adalah negara yang menghormati, menghargai, memenuhi dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali. Penyandang disabilitas atau orang-orang yang memiliki perbedaan kemampuan yang seringkali dikenal dengan istilah difabel atau sekarang dikenal sebagai disabilitas adalah kelompok yang paling jarang mendapatkan perhatian dari pemerintah maupun masyarakat. Penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat non disabilitas. Sebagai bagian dari warga Negara Indonesia, sudah sepantasnya penyandang disabilitas mendapatkan perlakuan khusus, yang dimaksudkan sebagai upaya perlindungan dari kerentanan terhadap berbagai tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan khusus tersebut dipandang sebagai upaya maksimalisasi penghormatan, pemajuan,

²² Idrus Affandi dan Karim Suryadi, *Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2006), h. 13

²³ *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas*

perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia universal. Penyandang disabilitas merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk berpartisipasi ditengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar sehingga memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. Selain itu penyandang disabilitas menghadapi kesulitan yang lebih besar dibandingkan masyarakat non disabilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum, seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, keagamaan maupun dalam hal ketenagakerjaan.

D. Hak Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas termasuk penyandang disabilitas fisik terdapat pada BAB III Pasal 5 antara lain²⁴ :

- a. Hidup
- b. Bebas dari stigma
- c. Privasi
- d. Keadilan dan perlindungan hukum
- e. Pendidikan
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi
- g. Kesehatan
- h. Politik

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- i. Keagamaan
 - j. Keolahragaan
 - k. Kebudayaan dan pariwisata
 - l. Kesejahteraan sosial
 - m. Aksesibilitas
 - n. Pelayanan publik
 - o. Pelindungan dari bencana
 - p. habilitasi dan rehabilitasi
 - q. Konsesi
 - r. Pendataan
 - s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
 - t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi
 - u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan, dan
 - v. Bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi
1. Hak hidup, terdapat pada Pasal 6 yang meliputi hak:
- a. Atas penghormatan integritas
 - b. Tidak dirampas nyawanya
 - c. Mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya
 - d. Bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurangan, dan pengucilan
 - e. Bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi
 - f. Bebas dari penyiksaan, perilaku dan hukuman lain yang kejam, tidak

manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

2. Hak bebas dari stigma, terdapat pada Pasal 7 yakni meliputi hak bebas dari pelecehan, penghinaan, dan pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.

3. Hak privasi, terdapat pada Pasal 8 yang meliputi hak:

- a. Diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum
- b. Membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah
- c. Penghormatan rumah dan keluarga
- d. Mendapat perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga dan
- e. Dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data informasi kesehatan.

4. Hak keadilan dan perlindungan Hukum, terdapat pada Pasal 9 yang meliputi hak:

- a. Atas perlakuan yang sama di hadapan hukum
- b. Diakui sebagai subjek hukum
- c. Memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak
- d. Mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan
- e. Memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilan hak milik
 - g. Memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan
 - h. Dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
- 5 Hak pendidikan, terdapat pada Pasal 10 yang meliputi hak:
- a. Mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus
 - b. Mempunyai kesamaan kesempatan untuk menjadi pendidik atau tenaga kependidikan pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
 - c. Mempunyai kesamaan kesempatan sebagai penyelenggara pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan dan
 - d. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik.
- 6 Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, terdapat pada Pasal 11 yang meliputi hak:
- a. Memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi
 - b. Memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaannya
 - d. Tidak diberhentikan karena alasan disabilitas
 - e. Mendapatkan program kembali bekerja
 - f. Penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat
 - g. Memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normative yang melekat didalamnya, dan
 - h. Memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri
7. Hak kesehatan, terdapat pada Pasal 12 yang meliputi hak:
- a. Memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan
 - b. Memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan
 - c. Memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau
 - d. Memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya
 - e. Memperoleh alat bantu kesehatan berdasarkan kebutuhannya
 - f. Memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah
 - g. memperoleh perlindungan dari upaya percobaan medis, dan
 - h. memperoleh perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8 Hak politik, terdapat pada Pasal 13 yang meliputi hak:

- a. Memilih dan dipilih dalam jabatan politik
- b. Menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan
- c. Memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum
- d. Membentuk, menjadi anggota, dana/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau partai politik
- e. Membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat local, nasional, dan internasional
- f. Berperan secara aktif dalam system pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggarannya
- g. Memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati/walikota, dan pemilihan kepala desa atau sama lain, dan
- h. Memperoleh pendidikan politik

9 Hak keagamaan, terdapat pada Pasal 14 yang meliputi hak :

- a. Memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya
- b. Memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan
- c. Mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya, yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya
- d. Mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

ibadat menurut agama dari kepercayaannya, dan

- e. Berperan aktif dalam organisasi keagamaan

10. Hak keolahragaan, terdapat pada Pasal 15 yang meliputi hak :

- a. Melakukan kegiatan keolahragaan
- b. Mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan
- c. Memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan
- d. Memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan yang mudah diakses
- e. Memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga
- f. Memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan
- g. Menjadi pelaku keolahragaan
- h. Mengembangkan industry keolahragaan, dan
- i. Meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua tingkatan

11. Hak kebudayaan dan pariwisata, terdapat pada Pasal 16 yang meliputi hak :

- a. Memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya
- b. Memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata, dan
- c. Mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan dan akomodasi untuk mengakses perlakuan dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan

1. Hak kesejahteraan sosial, terdapat pada Pasal 17 yang meliputi hak

rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial.

13. Hak aksesibilitas terdapat pada Pasal 18 yang meliputi hak:

- a. Mendapatkan aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik, dan
- b. Mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk aksesibilitas bagi individu.

14. Hak pelayanan publik terdapat pada Pasal 19 yang meliputi hak:

- a. Memperoleh akomodasi yang layak dalam pelayanan publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa diskriminasi, dan
- b. Pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan public tanpa tambahan biaya.

15. Hak perlindungan dari bencana, terdapat pada Pasal 20 yang meliputi hak :

- a. Mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana
- b. Mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana
- c. Mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana
- d. Mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses, dan
- e. Mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian

16. Hak habilitasi dan rehabilitasi, terdapat pada Pasal 21 yang meliputi hak:

- a. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- b. Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti, dan
- c. Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

17. Hak pendataan, terdapat pada Pasal 22 yang meliputi hak:

- a. Di data sebagai penduduk dengan disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil
- b. Mendapatkan dokumen kependudukan, dan
- c. Mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas

18. Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat, terdapat pada Pasal 23 yang meliputi hak:

- a. Mobilitas pribadi dengan penyediaan alat bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses.
- b. Mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah masyarakat
- c. Mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri
- d. Menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti
- e. Mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam masyarakat, dan
- f. Mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat

19. Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi, terdapat pada Pasal 24 yang meliputi hak:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat
- b. Mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses, dan
- c. Menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi

20. Hak kewarganegaraan terdapat pada Pasal 25 yang meliputi hak:

- a. Berpindah, mempertahankan, atau memperoleh kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- b. Memperoleh, memiliki, dan menggunakan dokumen kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan
- c. Keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

21. Hak bebas dari diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi, terdapat pada Pasal 26 yang meliputi hak:

- a. Bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut, dan
- b. Mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan seksual.

F. Hak Penyandang Disabilitas di Rumah Ibadah Khususnya Pada Mesjid

Hambatan kalangan disabilitas dalam mendapatkan hak-hak keagamaan nyaris tidak pernah mendapat perhatian baik dari pemerintah maupun agamawan. Tempat-tempat ibadah misalnya mesjid, nyaris tidak ada yang

aksesibel terhadap penyandang disabilitas. Orang dengan gangguan mobilitas dan gangguan gerak sering kali terhambat secara sosial dan fisik untuk berpartisipasi di dalam masyarakat. Hambatan sosial berupa stigma negatif di masyarakat sementara hambatan fisik adalah lingkungan yang tidak aksesibel. Oleh karena itu penerimaan masyarakat dan lingkungan yang aksesibel sangat dibutuhkan untuk memastikan para penyandang disabilitas fisik ini dapat berpartisipasi dan berkontribusi di dalam masyarakat terutama dalam hal beribadah di masjid.

Terkait dengan kondisi penyandang disabilitas fisik, maka ada beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan agar para penyandang disabilitas mendapatkan kemudahan dalam menjalankan ibadah di masjid , diantaranya:²⁵

- a. Perlu disediakan bidang miring atau lift pada setiap perbedaan ketinggian pada lantai.
- b. Perlu disediakan toilet (kamar mandi) yang khusus dengan dilengkapi fasilitas untuk berpegangan.
- c. Disediakan tempat duduk prioritas pada ruang-ruang publik dan tempat duduk tersebut sebaiknya dekat dengan pintu keluar dan masuk ruangan.
- d. Alat bantu bagi penyandang disabilitas daksa seperti tongkat, kruk, dan kursi roda adalah barang pribadi yang penting, sehingga jangan digunakan atau diperlakukan sebagai mainan.
- e. Alat pendukung lainnya bagi penyandang disabilitas.

²⁵ Said Aqiel Siroj, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Lembaga Bahtsul Maja'ail PBNU, 2018), h.23-24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
F Penelitian Terdahulu

Skripsi yang berjudul “Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik” yang ditulis oleh Galih Hapsari Putri. Penelitian ini dilakukan di kota Surakarta yang disebut dengan kota yang ramah bagi kaum difabel dan mendapat julukan sebagai kota pusat kaum difabel, selain itu terdapat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat aksesibilitas difabel pada ruang public kota Surakarta. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara mendalam dan pencarian dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah pegawai dinas, keluarga difabel serta pihak swasta terkait. Difabel adalah informan kunci. Hasil penelitian ini adalah bahwa ruang publik di kota Surakarta kebanyakan telah menyediakan fasilitas bagi difabel. Hal ini dikarenakan kota Surakarta telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan Difabel. Namun fasilitas yang disediakan pada ruang publik tersebut kurang dapat diakses dengan baik oleh difabel. Untuk dapat menggunakan fasilitas tersebut sering kali difabel harus mendapatkan bantuan dari orang lain. Selain itu ditemukan bahwa ruang publik di kota Surakarta terdapat beberapa permasalahan yaitu permasalahan desain teknis, kondisi yang tidak kondusif, dan fasilitas yang kurang memadai serta kurang perawatan. Kehidupan difabel membutuhkan kesetaraan dalam ruang publik yang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembangunannya harus mementingkan aspek aksesibilitas dan fasilitas bagi difabel sehingga difabel dapat mandiri.²⁶

Jurnal yang berjudul “Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid” yang di tulis oleh Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto. Dalam penelitian ini mengatakan bahwa Klaten adalah salah satu kota yang menggemakan sebagai kota inklusi. Fasilitas pada bangunan-bangunan umum bagi difabel sudah di bangun, namun masih belum dapat dikatakan sempurna. Masjid Al Aqsa di kota Klaten telah menerapkan bangunan yang aksesibel bagi kaum difabel. Peneliti melakukan observasi lokasi memakai kamera dan alat ukur untuk melihat sejauh mana tingkat aksesibilitas bangunan masjid bagi kaum difabel yang sesuai standar kebutuhan aksesibilitas serta melakukan wawancara tidak terstruktur kepada pengurus masjid. Hasil penelitian ini ditemukan aksesibilitas pada masjid Agung Al Aqsa yang tidak cukup aksesibel untuk kaum difabel, lantaran aksesibilitas pada bangunan masjid ini belum memenuhi prinsip-prinsip desain sebagaimana mestinya yang tersesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan.²⁷

Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini memfokuskan kepada pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang

²⁶ Galih Hapsari Putri, “Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011), h. vii

²⁷ Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto, “Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid” dalam *Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, Volume 7., No. 3., (2018), h. 137

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Kampar. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah menjamin hak para penyandang disabilitas untuk mendapatkan fasilitas dan aksesibilitas pada tempat ibadah yaitu terdapat dalam Pasal 14 huruf b tentang hak keagamaan bagi penyandang disabilitas yang menyebutkan bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan. Selain itu penyandang disabilitas juga mendapatkan jaminan hak berupa pelayanan sebagaimana yang tertuang dalam pasal 14 huruf d "*pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya dan berperan aktif dalam organisasi keagamaan penyandang disabilitas*"²⁸. Sehingga penulis menjadikan pasal 14 tersebut menjadi indikator untuk penulis jadikan tolak ukur guna melihat pelaksanaan pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas pada rumah ibadah khususnya mesjid.

²⁸ Pasal 14 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁹ Untuk melakukan penelitian dalam rangka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis atau empiris yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dilapangan.³⁰ Sedangkan sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi diadakan penelitian ini adalah di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, dengan alasan dan pertimbangan mengambil lokasi ini, karena penulis melihat di Kecamatan Tambang masih banyak penyandang disabilitas yang belum terpenuhi haknya untuk beribadah di mesjid karena mesjid yang belum aksesibel dan belum tersedianya fasilitas dan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas.

1. Sejarah Berdirinya Kabupaten Kampar

²⁹ HB Satopo, *Metode Penelusuran Kualitatif*, (Surakarta: UN Press 1999), h. 89

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), h. 52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terbentuknya Kabupaten Kampar telah melalui proses yang cukup panjang. Diawali dengan terbitnya surat Keputusan Gubernur Militer Sumatera Tengah Nomor : 10/GM/STE/49, Tanggal 9 November 1949. Dimana Kabupaten Kampar merupakan salah satu Daerah Tingkat II di Provinsi Riau yang terdiri dari kewedanaan Pelalawan, Pasir Pengaraian, Bangkinang dan Pekanbaru Luar Kota dengan ibukota Pekanbaru.³¹

Pada Tanggal 1 Januari 1950 ditunjuklah Datuk Wan Abdul Rahman sebagai Bupati Kampar pertama dengan tujuan untuk mengisi kekosongan pemerintah, karena adanya penyerahan kedaulatan Pemerintah Republik Indonesia hasil Konferensi Meja Bundar.

Kemudian tanggal 6 Februari 1950 adalah saat terpenuhinya seluruh persyaratan untuk penetapan hari kelahiran Kabupaten Kampar. Hal ini sesuai ketetapan Gubernur Sumatera Tengah No. : 3/dc/stg/50 tentang penetapan Kabupaten Kampar, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Sejak tanggal 6 Februari 1950 tersebut Kabupaten Kampar telah resmi memiliki nama, batas-batas wilayah, dan pemerintahan yang sah dan kemudian dikukuhkan dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan otonomi daerah Kabupaten Kampar dan lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah.

Selanjutnya, tanggal 6 Februari 1950, ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Kampar yang setiap tahun diperingati. Penetapan hari jadi ini

³¹ Pemerintah Kabupaten Kampar (*kamparkab.go.id*), di akses pada tanggal 02 Desember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar No :02 Tahun 1999 tentang hari jadi daerah tingkat II Kampar dan disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : kpts.06/11/1999 Tanggal 4 Februari 1999 serta diundangkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Kampar Tahun 1999 Nomor : 01 Tanggal 5 Februari 1999. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 1956 ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan dari Pekanbaru ke Bangkinang. Adapun faktor- faktor yang mendukung pemindahan ibukota Kabupaten Kampar dari Pekanbaru ke Bangkinang, antara lain :

1. Pekanbaru saat itu sudah menjadi ibukota Provinsi Riau
2. Pekanbaru selain sudah menjadi ibukota Provinsi juga sudah menjadi Kotamadya.
3. Untuk prospek masa depan tidak mungkin lagi Kabupaten Kampar beribukota di Pekanbaru karena akan menyulitkan dalam pembinaan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
4. Bangkinang dinilai strategis sebagai ibukota karena terletak di tengah-tengah wilayah Kabupaten Kampar, sehingga mudah untuk dijangkau dan mudah melakukan pembinaan keseluruh wilayah Kabupaten Kampar.
5. Mengingat luasnya wilayah Kabupaten Kampar, sudah sewajarnya Ibukota Kabupaten Kampar dipindahkan ke Bangkinang untuk meningkatkan efisiensi pengurusan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

6. Pada tahun 1987, Kabupaten Kampar memiliki 19 kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor : KPTS. 318/VII/1987 tanggal 17 Juli 1987.
7. Pembantu Bupati Wilayah I berkedudukan di Pasir Pangaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinc Pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bunut, dan Kuala Kampar. Sedangkan kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung di bawah koordinator Kabupaten.

Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 105 Tahun 1994 dan PP Nomor : 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Riau Nomor : 6 tahun 1995, Kabupaten Kampar ditetapkan sebagai salah satu Proyek percontohan Otonomi Daerah. Guna kelancaran roda pemerintahan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 105 tahun 1994 di Kabupaten Kampar dibentuk 23 Dinas Daerah. Sedangkan berdasarkan Undang- Undang No. 61 tahun 1958 hanya terdapat 5 Dinas yakni, Dinas Pertanian, Pendidikan dan Kebudayaan, Perindustrian, Kesehatan dan Pekerjaan Umum.

Kemudian dengan bergulirnya era reformasi dengan semangat demokrasi dan pelaksanaan otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota maka sesuai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan Undang-Undang Nomor: 53 Tahun 1993 Junto Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka terbentuklah daerah-daerah otonom baru di Provinsi Riau termasuk Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar.

Dengan dimekarkannya Kabupaten Kampar menjadi tiga Kabupaten Kampar, maka Kabupaten Kampar yang awalnya terdiri dari 19 Kecamatan tinggal lagi 8 kecamatan. Seiring perjalanan waktu, pemekaran kecamatan dan Desa/Kelurahan di Kabupaten Kampar terus dilakukan. Hingga Tahun 2016, Kabupaten Kampar memiliki 21 kecamatan dan 242 Desa dan 8 Kelurahan.

Semenjak terbentuk Kabupaten Kampar tahun 1949 sampai sekarang tahun 2017, sudah 24 kali masa jabatan Bupati Kepala Daerah Kabupaten Kampar. Saat ini Kabupaten Kampar dipimpin Bupati Kampar H. CATUR SUGENG SUSANTO, SH.

2. Sejarah Berdirinya Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang didirikan Tahun 1980 dengan status perwakilan Kecamatan Kampar Tambang dari hasil pemekaran Kecamatan Kampar baru di penitipkan tahun 1995 dengan nama Kecamatan Tambang dan pejabat pertama dari Tahun 1990–1998 di jabat oleh Kamaruzzaman R.BA. Kemudian tahun 1998–1999 dijabat oleh Afrizal Abra kemudian tahun 1999–2000 di jabat oleh Drs.Syafrudin Masri kemudian di tahun 2000–2001 di jabat oleh

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nursyamsih Shaleh kemudian di gantikan oleh Drs. Afrizal Abra dari tahun 2002 –2004 dan di lanjutkan oleh Drs. Ranayus dari tahun 2004–2005 kemudian tahun 2005–2007 di jabat oleh Edy Pratono kemudian tahun 2007–2011 di jabat oleh Drs. H. Asmansyah dan kemudian untuk sementara di jabat oleh Drs. Jamilus mulai bulan November 2011 sampai Januari 2012 setelah itu mulai Januari 2012 sampai Februari 2015 sampai dengan Januari 2017 Camat Tambang dijabat oleh H. Mulatua, S.Sos, M.Si. Dari Januari 2017 sampai dengan Mei 2017 Camat Tambang di jabat oleh Irianto, S.IP. Dan dari Mei 2017, At Kautsar, S.STP sampai dengan bulan Maret 2018 dari sampai dengan saat ini Camat Tambang di jabat oleh Drs. Abukari, M.Pd.³²

Pada awal pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 9 Desa yaitu :

1. Desa Tambang
2. Desa Kuapan
3. Desa Aursati
4. Desa Padang Luas
5. Desa Kualu
6. Desa Gobah
7. Desa Rimbo Panjang
8. Desa Terantang
9. Desa Teluk Kenidai

³² Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar (*kamparkab.go.id*), di akses pada tanggal 02 Desember 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kecamatan Tambang dimekarkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1990 yaitu :

- a. Pemekaran Kecamatan Kampar sebahagian wilayah menjadi Kecamatan Tambang.
- b. Pemekaran Kecamatan Siak Hulu sebahagian wilayah menjadi Kecamatan Tapung.

Setelah pemekaran Kecamatan Tambang terdiri dari 17 Desa, yakni :

- 1) Desa Tambang
- 2) Desa Kuapan
- 3) Desa Gobah
- 4) Desa Teluk Kenidai
- 5) Desa Aursati
- 6) Desa Padang Luas
- 7) Desa Terantang
- 8) Desa Kualu
- 9) Desa Rimbo Panjang
- 10) Desa Parit Baru
- 11) Desa Kemang Indah
- 12) Desa Kualu Nenas
- 13) Desa Tarai Bangun
- 14) Desa Sungai Pinang
- 15) Desa Palung Raya

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16) Desa Pulau Permai

17) Desa Balam Jaya

3. Keadaan Geografis Kecamatan Tambang

Kecamatan Tambang adalah salah satu wilayah kecamatan di Kabupaten Kampar yang luas wilayahnya 489,91 km² atau 53,298,00 Ha. Tidak ada wilayahnya yang berbatasan dengan laut, namun ada sebagian batas alam dengan Kecamatan lain. Sebanyak 12 dari 17 Desa di Kecamatan Tambang dilintasi oleh Sungai Kampar yang merupakan salah satu sungai terbesar di Kabupaten Kampar.

Batas wilayah Kecamatan Tambang meliputi :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kecamatan Tapung
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Kecamatan Siak Hulu, perhentian Raja dan Kampar Kiri
- c. Sebelah Barat : berbatasan dengan Kecamatan Kampar
- d. Sebelah Timur : berbatasan dengan Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru

Desa yang terluas di Kecamatan Tambang adalah Desa Rimbo Panjang dengan luas sekitar 15.058,20 Ha atau sekitar 28,25 % dari luas wilayah Kecamatan Tambang. Daerah Kecamatan Tambang pada umumnya terletak di daerah dataran/hamparan yang dilalui oleh sungai Kampar dan beberapa sungai kecil lainnya.

4. Visi Dan Misi Kecamatan Tambang

- 1) Visi Kecamatan Tambang

Mewujudkan Kabupaten Kampar sebagai wilayah industri berbasis pertanian dan perkebunan dengan masyarakat yang berakhlak, berbudaya dan beradat menuju masyarakat sejahtera.³³

2) Misi Kecamatan Tambang

- a. Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang Profesional
- b. Membuka Kawasan Pertanian yang Modern
- c. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif
- d. Melestarikan Adat dan Istiadat yang berkembang ditengah masyarakat
- e. Melestarikan Kabupaten Kampar sebagai Serambih Mekkahnya Riau.

5. Keadaan Penduduk Kecamatan Tambang

Penduduk merupakan faktor utama dalam pembangunan, karena penduduk merupakan subjek dan juga objek dari pembangunan tersebut. Akan tetapi jumlah penduduk yang terlalu besar bisa menjadi suatu masalah dalam pelaksanaan pembangunan, terutama sekali dalam upaya bagi penduduk tersebut dalam mendapatkan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk di satu daerah dipengaruhi oleh besarnya tingkat kelahiran, kematian dan migrasi penduduk. Penduduk akan bertambah jumlahnya apabila ada penduduk yang melahirkan dan yang datang, sedangkan suatu penduduk akan berkurang jumlahnya apabila ada penduduk yang mati dan ada penduduk yang meninggalkan daerah tersebut.

³³ *Ibid.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan data di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, Jumlah Penduduk menurut masing-masing desa kondisi bulan Desember 2021 sebagai berikut :

Tabel III. 1

Jumlah penduduk Kecamatan Tambang tahun 2021

NO	NAMA DESA	JUMLAH		PENDUDUK		
		RT	RW	LK	PR	JUMLAH
1	Tambang	16	8	2011	1503	3514
2	Kuapan	23	10	3723	3892	7615
3	Gobah	16	8	833	806	1639
4	Teluk Kenidai	18	7	1090	1125	2215
5	Aursati	16	8	1529	1398	2927
6	Padang Luas	20	10	1075	1103	2178
7	Terantang	16	8	1241	1230	2471
8	Kualu	50	10	8276	8046	16322
9	Rimbo Panjang	40	6	4917	4593	9510
10	Parit Baru	16	8	885	823	1708
11	Kemang Indah	20	10	1079	1034	2113
12	Kualu Nenas	17	8	2450	2250	4700
13	Tarai Bangun	41	10	14393	17325	31718
14	Sungai Pinang	16	8	1782	1765	3547
15	Palung Raya	12	6	517	483	1000

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16	Pulau Permai	16	8	1281	1221	2502
17	Balam Jaya	12	6	733	746	1479
JUMLAH		365	139	47815	49343	97158

Sumber : Kantor Camat Kecamatan Tambang Tahun 2021

6. Sarana dan Pra Sarana Kecamatan Tambang

Di Kecamatan Tambang ada beberapa fasilitas sarana dan prasarana yaitu :

- 1) Sarana ibadah umat beragama antara lain: mesjid, mushallah, yang dibangun oleh masing-masing penduduk di desa masing-masing.
- 2) Sarana kesehatan seperti puskesmas, pustu, dan puskesdes serta posyandu.

Masyarakat Kecamatan Tambang mayoritas beragama islam dan sebagian kecil beragama kristen. Masyarakat yang beragama kristen merupakan masyarakat pendatang yang menetap di Kecamatan Tambang. Adapun jumlah rumah ibadah yang ada di Kecamatan Tambang dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel III. 2

Jumlah sarana ibadah di Kecamatan Tambang tahun 2021

NO	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Mesjid	81
2	Musholla	96
3	Gereja	-

Sumber : Data Statistik Kecamatan Tambang Dalam Angka Tahun 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan tabel diatas dikemukakan bahwa sarana ibadah lebih dominan pemeluk umat beragama yakni agama Islam, masjid sebanyak 81 unit dan mushalla/surau sebanyak 96 unit sedangkan gereja tidak ada, sehingga jumlah total sarana ibadah di Kecamatan Tambang adalah 177 unit dengan demikian terlihat bahwa mayoritas masyarakat di Kecamatan Tambang adalah beragama Islam. Dalam bidang kesehatan di Kecamatan Tambang saat ini terdapat sarana sebagaimana pada tabel dibawah ini :

Tabel III. 3

Jumlah sarana kesehatan di Kecamatan Tambang tahun 2021

NO	Sarana Kesehatan	Jumlah
1	Rumah Sakit	-
2	Poliklinik	10
3	Puskesmas	2
	Puskesmas Pembantu	12
	Apotek	9

Sumber: Data Statistik Kecamatan Tambang Dalam Angka Tahun 2021

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan tempat lokasi penelitian.³⁴ Dalam hal ini penulis memperoleh data dari pihak-pihak dan informasi yang dibutuhkan dan relevan dengan kebutuhan penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka, yang terdiri dari dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya,³⁵ yang berhubungan dengan masalah dalam penelitian ini.
3. Data tersier, yaitu bahan hukum yang sifatnya melengkapi kedua bahan hukum di atas, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang berkaitan dengan topik yang dikaji dalam penelitian ini.³⁶

D. Populasi dan Sampel

Populasi adalah unit yang diteliti, yaitu dapat berupa himpunan orang, benda, kejadian, kasus-kasus, atau tempat dengan ciri atau sifat yang sama.³⁷

Sedangkan sampel adalah himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang diteliti.³⁸ Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah suatu teknik pengambilan sampel dengan cara subyek yang di ambil sebagai sampel benar-benar merupakan subyek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi.³⁹

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 30

³⁵ *Ibid.*,

³⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), h. 106

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 118

³⁸ *Ibid.*, h. 119

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Jakarta : PT. Alfabeta, 2009), h. 124

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel III. 4
Populasi dan Sampel

NO	Responden	Populasi	Sampel	Persentase
1	Camat	1 Orang	1 Orang	100%
2	Tokoh agama	1 Orang	1 Orang	100 %
3	Pengurus rumah ibadah (mesjid)	81 Orang	30 Orang	37%
4	Penyandang disabilitas	179 Orang	50 Orang	28%
	Jumlah	262 Orang	82 Orang	31%

Sumber : Data Olahan Lapangan Tahun 2021

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

1. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan mencermati,⁴⁰ dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.
2. Angket (daftar pertanyaan), yaitu penulis memberikan daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya untuk di isi oleh responden yang diharapkan dapat memberikan jawaban atau informasi yang berhubungan

⁴⁰ Heris Herdiansyah, *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h. 106

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan masalah penelitian guna untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

3. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan.
4. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.⁴¹

G. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses untuk menafsirkan atau memaknai suatu data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni data yang diperoleh kemudian dianalisis secara bersamaan dengan proses pengumpulan data dari hasil observasi, angket dan

⁴¹ Hajar. M, *Metode Penelitian Hukum*, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011) h. 53

wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan.

Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis fakta-fakta dan data-data yang diperoleh, serta hasil penelitian baik dari hasil studi lapangan maupun studi literatur. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan identifikasi menurut kelompok tujuan penelitian, mengelola dan menginterpretasikan data, kemudian dilakukan abstraksi, reduksi dan memeriksa keabsahan data.

Data yang disajikan berbentuk tabel, skema, maupun dalam bentuk narasi untuk kemudian mendapatkan penjelasan mengenai pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar serta faktor yang menjadi penghambat terhadap pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari pada skripsi ini dapat penulis jabarkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan keseluruhan hasil pembahasan di atas maka dapat penulis tarik pemahaman bahwa pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar sudah berjalan sesuai dengan Pasal 14 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, namun kurang maksimal, dikarenakan banyak indikator yang belum terpenuhi khususnya indikator aksesibilitas tentang fasilitas khusus disabilitas.
2. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada rumah ibadah (mesjid) di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar adalah kurangnya pemahaman pengurus masjid tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang diberikan terhadap penyandang disabilitas, anggapan kurang pentingnya fasilitas disabilitas ini diadakan dikarenakan anggapan bahwa kaum disabilitas hanya sebagian kecil yang beribadah di mesjid, lemahnya kepedulian dan pengawasan semua pihak baik pemerintah, pengurus mesjid dan masyarakat terkait urgensi pemenuhan hak tersebut dan tidak adanya payung hukum yang membahas secara

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terperinci terkait dengan hak penyandang disabilitas dalam melaksanakan peribadatan di rumah ibadah.

B. Saran

Berdasarkan uraian yang terdapat dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat memberikan saran untuk menjadi pertimbangan di masa-masa yang akan datang sebagai berikut:

1. Untuk pengurus mesjid seharusnya pengurus mesjid harus lebih paham dan peduli tentang harus adanya fasilitas-fasilitas dan pelayanan khusus yang diberikan terhadap penyandang disabilitas dalam beribadah.
2. Untuk pemerintah, harus lebih peduli dan lebih memperhatikan hak-hak penyandang disabilitas dan memprioritaskan penyempurnaan payung hukum atau regulasi tentang pemenuhan hak disabilitas dalam beribadah khususnya di daerah.
3. Bagi masyarakat umum harusnya lebih peduli dan memperhatikan hak-hak kaum disabilitas khususnya dalam beribadah di mesjid.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A BUKU-BUKU

Angrayni, L. (2016). *Hukum & Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Kalimedia.

Angrayni, L. (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*. Riau: Suska Press.

Ali, Z. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Asikin, A. d. (2008). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Affandi, I dan Karim Suryadi. (2006). *Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Hajar, M. (2011). *Metode Penelitan Hukum*. pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.

Herdiansyah, H. (2010). *Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.

Maftuhin, A. (2019). *Masjid Ramah Difabel : Dari Fiqih ke Praktik Aksesibilitas*. Yogyakarta: LKiS.

Muhtaj, E. M. (2007). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Kencana

Satopo, H. (1999). *Metode Penelusuran Kualitatif*. Surakarta: UN Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Siroj, S. A. (2018). *Islam dan penguatan hak penyandang disabilitas*. Jakarta: Lembaga Bahtsul Masail PBNU.

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sugiono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Alfabeta.

Sunggono, B. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Winarto. B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori & Proses*. Yogyakarta: Media Persindo.

Asikin. Z. (2012). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

C. WEBSITE

<http://kamparkab.go.id> di akses pada tanggal 02 Desember 2021

D. SKRIPSI

Galih Hapsari Putri. (2011). *Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik*.

Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta


E. JURNAL

Rahayu, I. (2018). Fasilitas Khusus Penyandang Disabilitas Dan Lansia

Pada Masjid Raya Makassar. *National Academic Journal of Architecture*, Vol. 5. No. 2.

Awik Retyaka A dan Dwi Aries Himawanto. (2018). Aksesibilitas Bagi Difabel pada Bangunan Masjid. *Arsitektur, Bangunan dan Lingkungan*, Vol. 7. No. 3.

Galih Hapsari Putri, “*Aksesibilitas Difabel Dalam Ruang Publik*”, (Skripsi: Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011),



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Pedoman wawancara untuk camat

1. Bagaimana pendapat bapak tentang penyediaan fasilitas dan sarana untuk penyandang disabilitas pada tempat ibadah khususnya mesjid?
2. Bagaimana pelaksanaan pemenuhan dan upaya yang dilakukan guna terwujudnya aksesibilitas dan pelayanan bagi penyandang disabilitas dalam menjalankan ibadah?
3. Bagaimana tanggapan bapak dengan mesjid yang belum ramah bagi penyandang disabilitas?
4. apa harapan bapak untuk para pengurus mesjid dalam penyediaan fasilitas dan sarana pada mesjid bagi penyandang disabilitas?

Daftar pertanyaan untuk pengurus mesjid

1. Apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas?
2. Apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas?
3. Apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penyandang disabilitas?

Pedoman wawancara untuk pengurus mesjid

1. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh pengurus mesjid sebagai bentuk dari pemenuhan hak penyandang disabilitas pada masjid?
2. Apa saja faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak penyandang disabilitas pada mesjid?

Daftar pertanyaan untuk penyandang disabilitas

1. Apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas?
2. Apakah ketersediaan aksesibilitas (fasilitas khusus) yang ada di mesjid sudah sepenuhnya tersedia untuk kemudahan penyandang disabilitas?
3. Apakah pengurus mesjid telah memberikan pelayanan untuk kemudahan penandang disabilitas?

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Camat Tambang



Wawancara dengan pengurus Masjid Raya Al Ikhlas Kecamatan Tambang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan pengurus Masjid Raudhatul Jannah Desa Terantang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Yang ditulis oleh:

Nama : NURUL IMAN

NIM : 11727102029

Program Studi : ILMU HUKUM

Telah di munaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 29 Desember 2022

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Hendri Sayuti M.Ag

H. Sayuti

Sekretaris
Dr. M. Alpi Syahrin SH.MH

M. Alpi Syahrin

Penguji I
Hj. Nur'aini Sahu SH. MH

Hj. Nur'aini Sahu

Penguji II
Hellen Last Fitriani SH.MH

Hellen Last Fitriani

Mengetahui:
Kabag T.U
Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati

Azmiati, S.Ag.,M.Si
NIP. 19721210 200003 2 003



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/3820/2021
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 25 Mei 2021

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : NURUL IMAN
NIM : 11727102029
Jurusan : Ilmu Hukum S1
Semester : VIII (Delapan)
Lokasi : Kantor Camat Kecamatan Tambang

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang
berjudul : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA
RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN
TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/41765
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/3820/2021 Tanggal 25 Mei 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : NURUL IMAN |
| 2. NIM / KTP | : 11727102029 |
| 3. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |
| 7. Lokasi Penelitian | : KANTOR CAMAT KECAMATAN TAMBANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 15 Juni 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2021/441

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/41765 tanggal 15 Juni 2021, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama | : NURUL IMAN |
| 2. NIM | : 11727102029 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : ILMU HUKUM |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |
| 8. Lokasi | : KANTOR CAMAT KECAMATAN TAMBANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/pr riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan dihitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 17 Juni 2021

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid, Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,



Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Tambang di Sungai Pinang.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
3. Yang Bersangkutan.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
 ALAMAT JALAN RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM. 29 - SUNGAI PINANG
 KODE POS 28461

REKOMENDASI

Nomor : 070/Kessos/783

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan Surat dari Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/BKBP/2021/441, Tanggal 17 Juni 2021. Camat Tambang Kabupaten Kampar dengan ini memberi Rekomendasi / izin kegiatan kepada :

Nama : **NURUL IMAN**
 Nomor Mahasiswa/NIM : **11727102029**
 Universitas : **UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU**
 Program Studi : **ILMU HUKUM**
 Jenjang : **S1**
 Alamat : **PEKANBARU**
 Judul Penelitian : **PELAKSANAAN PEMENUHAN HAK DISABILITAS PADA RUMAH IBADAH (MESJID) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS DI KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR.**
 Lokasi : **LOKASI KANTOR CAMAT TAMBANG**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan / Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan penelitian / pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan kegiatan / Pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan, terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya, dan tetap menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19.

Di Keluarkan di Sungai Pinang
 Pada tanggal 12 Agustus 2021


 Camat Tambang
GANDARDE SAPUTRA,SSTP,M.Si
 NIP : 199008312012061002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nurul Iman lahir di Padang Luas, 21 Agustus 1997. Merupakan anak dari pasangan Samsul Bahri dan Nurhaini yang bertempat tinggal di Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Saya merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Penulis menyelesaikan pendidikan sekolah dasar di SDN 013

Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kemudian penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di SMPM Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 1 Kampar Timur dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis mendaftarkan diri di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Alhamdulillah penulis di terima di program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum. Penulis menyelesaikan magang di Pengadilan Negeri Bangkinang Kelas 1B, lalu dilanjutkan dengan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Padang Luas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar pada tahun 2020. Selanjutnya pada 29 Desember 2022 penulis dinyatakan “**LULUS**” dan berhak mendapatkan gelar sarjana hukum (S.H) dengan IPK 3.46 setelah berhasil mempertahankan dan menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Pada Rumah Ibadah (Mesjid) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Di Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar”** di bawah bimbingan Ibu Musrifah, S.H., M.H.

© Hak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

uska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau